



P U T U S A N

Nomor : 568/Pid.B/2012/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERIKA BR. GINTING** ;
Tempat lahir : Desa Gotong Royong;
Umur/ Tgl. Lahir : 30 tahun / 02 Pebruari 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 385 ayat (1) KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **ERIKA Br. GINTING** bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan Curang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 385 ayat (1) KUHP;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERIKA Br. GINTING** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;**

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Kwitansi asli bertuliskan sudah terima dari Pak Riswanto uang Rp 16.500.000,-
- Surat Keterangan Kepala Desa Bukit Lawang No : 472-02/SK/BL/09/2010 tanggal 06 September 2010
- Surat Perjanjian Gotong-Royong tanggal 05 Januari 2010
- Surat pernyataan an. Tondi M. Hutabarat tanggal 04 Juni 2007

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Surat Tanda Kelulusan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama tahun pelajaran 2002/2003 No. DN07 DI 1431299 an. Tondi M. Hutabarat
- KTP an. Tondi M. Hutabarat
- Surat Keterangan Kepala Desa Perk Bukit Lawang No. 474/17/SK/BL/12/2005 tanggal 05 Desember 2005

Dikembalikan kepada Tondi M. Hutabarat

- KTP an. Yusmailina No. 127120230850004
- KTP an. Yusmailina No. 0202087112640024
- STTB SMA an. Yusmailina

Dikembalikan kepada saksi Yusmailina

- Buku Nikah suami No. 3128962 an. Pandri
- KTP an. Pandri 1205010304620003
- Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Pandri No. 474-KK/BL/2002

Dikembalikan kepada saksi Pandri

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa juga adalah seorang ibu yang masih mempunyai balita, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 06 Agustus 2012 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **ERIKA BR. GINTING**, pada hari Senin tanggal 06 September dan waktu yang tidak diingat lagi atau pun pada waktu yang lain di dalam bulan 2010 bertempat di Desa Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2003 telah terjadi bencana banjir bandang yang mengakibatkan 354 (tiga ratus lima puluh empat) dan saksi TONDI MARULI HUTABARAT kehilangan tempat tinggal rumah dan hanyut dibawa banjir, lalu pada tahun 2005 saksi TONDI MARULI HUTABARAT menerima bantuan oleh Pemkab Langkat berupa 1 (satu) unit rumah dengan cara mencabut nomor yang diundi dan saat itu mendapat nomor L13 dan dilampiri dengan surat keterangan dari Kepala Desa Bukit Lawang dengan nomor 474/17/SK/B12/2005 tanggal 05 Desember 2005 yang ditandatangani YUSMAILINA selaku Kepala Desa Bukit Lawang.
- Setelah saksi TONDI MARULI HUTABARAT mendapat rumah tersebut untuk dihuni/ditempati, lalu beberapa bulan saksi TONDI MARULI HUTABARAT pergi merantau ke Medan untuk mencari nafkah dan rumah tersebut ditinggal oleh saksi TONDI MARULI HUTABARAT, sebelum saksi pergi merantau ke Medan saksi meminjam uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disertai dengan surat perjanjian dari saksi HERLINDA NASUTION (orangtua terdakwa), selanjutnya sekira bulan Juni 2011 oleh saksi TONDI MARULI HUTABARAT kembali pulang ke rumah saksi TONDI MARULI HUTABARAT di Desa Bukit Lawang tersebut dan saat saksi ngatakan TONDI MARULI HUTABARAT mengetahui bahwa rumah saksi TONDI MARULI HUTABARAT telah



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh saksi RISWIANTO, dan saksi RISWIANTO mengatakan bahwa rumah tersebut telah dibeli dari terdakwa seharga Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi TONDI MARULI HUTABARAT menanyakan kepada terdakwa bahwa rumah L13 sudah dijual dan terdakwa menjawab “benar” sebab saksi TONDI MARULI HUTABARAT tidak mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada HERLINDA NASUTION, dan penjualan rumah tersebut juga telah disetujui oleh Kepala Desa Perkebunan Bukit Lawang yang dijabat SURATNA, namun saksi TONDI MARULI HUTABARAT menjawab tidak ada meminjam uang sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi TONDI MARULI HUTABARAT meminjam uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh saksi HERLINDA NASUTION yang mana isi surat perjanjian tersebut adalah apabila uang tersebut dikembalikan sesuai dengan tanggal yang tertera di Surat Perjanjian, bahwa rumah L13 sebagai boroh jaminan adalah milik HERLINDA NASUTION. Akibat perbuatan terdakwa ERIKA BR. GINTING saksi TONDI MARULI HUTABARAT mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi TONDI MARULI HUTABARAT melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (1)**

KUHPidana -----

Atau

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ERIKA BR. GINTING**, pada hari Senin tanggal 06 September dan waktu yang tidak diingat lagi atau pun pada waktu yang lain di dalam bulan 2010 bertempat di Desa Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum sertifikat, sesuatu gudang, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2003 telah terjadi bencana banjir bandang yang mengakibatkan 354 (tiga ratus lima puluh empat) dan saksi TONDI MARULI HUTABARAT kehilangan tempat tinggal rumah dan hanyut dibawa banjir, lalu pada tahun 2005 saksi TONDI MARULI HUTABARAT menerima bantuan oleh Pemkab Langkat berupa 1 (satu) unit rumah dengan cara mencabut nomor yang diundi dan saat itu mendapat



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor L13 dan dilampiri dengan surat keterangan dari Kepala Desa Bukit Lawang dengan nomor 474/17/SK/B12/2005 tanggal 05 Desember 2005 yang ditandatangani YUSMAILINA selaku Kepala Desa Bukit Lawang.

- Setelah saksi TONDI MARULI HUTABARAT mendapat rumah tersebut untuk dihuni/ditempati, lalu beberapa bulan saksi TONDI MARULI HUTABARAT pergi merantau ke Medan untuk mencari nafkah dan rumah tersebut ditinggal oleh saksi TONDI MARULI HUTABARAT, sebelum saksi pergi merantau ke Medan saksi meminjam uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disertai dengan surat perjanjian dari saksi HERLINDA NASUTION (orangtua terdakwa), selanjutnya sekira bulan Juni 2011 oleh saksi TONDI MARULI HUTABARAT kembali pulang ke rumah saksi TONDI MARULI HUTABARAT di Desa Bukit Lawang tersebut dan saat saksi ngatakan TONDI MARULI HUTABARAT mengetahui bahwa rumah saksi TONDI MARULI HUTABARAT telah ditempati oleh saksi RISWIANTO, dan saksi RISWIANTO mengatakan bahwa rumah tersebut telah dibeli dari terdakwa seharga Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi TONDI MARULI HUTABARAT menanyakan kepada terdakwa bahwa rumah L13 sudah dijual dan terdakwa menjawab “benar” sebab saksi TONDI MARULI HUTABARAT tidak mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada HERLINDA NASUTION, dan penjualan rumah tersebut juga telah disetujui oleh Kepala Desa Perkebunan Bukit Lawang yang dijabat SURATNA, namun saksi TONDI MARULI HUTABARAT menjawab tidak ada meminjam uang sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi TONDI MARULI HUTABARAT meminjam uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh saksi HERLINDA NASUTION yang mana isi surat perjanjian tersebut adalah apabila uang tersebut dikembalikan sesuai dengan tanggal yang tertera di Surat Perjanjian, bahwa rumah L13 sebagai boroh jaminan adalah milik HERLINDA NASUTION. Akibat perbuatan terdakwa ERIKA BR. GINTING saksi TONDI MARULI HUTABARAT mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi TONDI MARULI HUTABARAT melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 385 ayat (1)**

KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi TONDI MARULI HUTABARAT :

- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2003 telah terjadi bencana banjir bandang yang mengakibatkan 354 dan termasuk salah satunya yaitu saksi, kehilangan tempat tinggal dan hanyut dibawa banjir, lalu pada tahun 2005 saksi menerima bantuan dari Pemkab Langkat berupa 1 (satu) unit rumah dengan cara mencabut nomor yang diundi dan saat itu mendapat nomor L13 dan dilampiri dengan surat keterangan dari Kepala Desa Bukit Lawang dengan nomor 474/17/SK/B/12/2005 tanggal 05 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Yusmailina selaku Kepala Desa Bukit Lawang;
- Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian saksi pergi merantau ke Medan dan rumah tersebut ditinggalkan saksi;
- Bahwa sebelum saksi pergi merantau, saksi ada meminjam uang kepada Herlinda Nasution yang tidak lain adalah orangtua terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disertai dengan surat perjanjian dan isi dari surat perjanjian tersebut menerangkan bahwa saksi harus membayar angsuran sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dalam tempo 1 (satu) tahun dengan jaminan rumah No L13 di Desa Bukit Lawang;
- Bahwa ternyata saksi tidak pernah membayar pinjaman uang tersebut hingga sampai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2011 ketika saksi kembali pulang ke rumahnya di Desa Bukit Lawang tersebut, ternyata rumah tersebut telah ditempati oleh Riswianto dan Riswianto mengatakan bahwa rumah tersebut telah dibelinya dari terdakwa seharga Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya dengan alasan karena saksi tidak mengembalikan uang pinjamannya kepada orangtua terdakwa dan penjualan rumah tersebut juga telah disetujui oleh Kepala Desa Bukit Lawang;
- Bahwa tentang hal tersebut selanjutnya saksi membantah bahwa saksi tidak ada meminjam uang sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), namun saksi ada meminjam uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mencari tahu ternyata terdakwa yang telah menjualkan rumah tersebut kepada Riswianto setelah Herlinda Nasution meninggal pada tahun 2010 dengan alasan rumah tersebut telah menjadi haknya;
- Bahwa saksi merasa keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut telah diadakan pertemuan antara terdakwa dengan saksi dimana terdakwa telah membayarkan ganti rugi kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PANDRI :

- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2003 telah terjadi bencana banjir bandang yang mengakibatkan 354 dan termasuk salah satunya yaitu Tondi Maruli Hutabarat, kehilangan tempat tinggal dan hanyut dibawa banjir, lalu pada tahun 2005 Tondi Maruli Hutabarat menerima bantuan dari Pemkab Langkat berupa 1 (satu) unit rumah dengan cara mencabut nomor yang diundi dan saat itu mendapat nomor L13 dan dilampiri dengan surat keterangan dari Kepala Desa Bukit Lawang dengan nomor 474/17/SK/B/12/2005 tanggal 05 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Yusmailina selaku Kepala Desa Bukit Lawang;
- Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian Tondi Maruli Hutabarat pergi merantau ke Medan dan rumah tersebut ditinggalkannya;
- Bahwa sebelum Tondi Maruli Hutabarat pergi merantau, Tondi Maruli Hutabarat ada meminjam uang kepada Herlinda Nasution yang tidak lain adalah orangtua terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disertai dengan surat perjanjian dan isi dari surat perjanjian tersebut menerangkan bahwa Tondi Maruli Hutabarat harus membayar angsuran sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dalam tempo 1 (satu) tahun dengan jaminan rumah No L13 di Desa Bukit Lawang;
- Bahwa saksi ikut menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2011 Tondi Maruli Hutabarat kembali lagi dan ternyata rumah Tondi Maruli Hutabarat tersebut telah ditempati oleh Riswianto dan Riswianto mengatakan bahwa rumah tersebut telah dibelinya dari terdakwa seharga Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi YUSMAILINA :**

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala desa di Kecamatan Bahorok pada tahun 2005;
- Bahwa pada tahun 2005 Tondi Maruli Hutabarat menerima bantuan dari Pemkab Langkat berupa 1 (satu) unit rumah dengan cara mencabut nomor yang diundi dan saat itu mendapat nomor L13 dan dilampiri dengan surat keterangan dari Kepala Desa Bukit Lawang dengan nomor 474/17/SK/B/12/2005 tanggal 05 Desember 2005 yang ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Desa Bukit Lawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jual beli rumah yang dilakukan antara terdakwa dengan Riswianto;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat perjanjian yang dibuat antara Tondi Maruli Hutabarat dengan Herlinda Nasution;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi RISWIANTO :**

- Bahwa saksi pernah membeli rumah nomor L13 Desa Bukit Lawang Kec. Bahorok pada tanggal 06 September 2010 dari terdakwa dimana rumah tersebut diakui terdakwa adalah milik orangtuanya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tersebut dibeli saksi dari terdakwa seharga Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan adanya surat keterangan Kepala Desa tanggal 04 Januari 2007 dan surat perjanjian yang dibuat antara Tondi dan Herlinda Nasution yang dibuat pada tanggal 05 Januari 2007, namun saksi tidak tahu permasalahan antara terdakwa dengan Tondi M Hutabarat;
- Bahwa pada bulan Juni 2011 saksi didatangi oleh Tondi M Hutabarat dan Tondi menyatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya dan terdakwa menjualkan rumah tersebut tanpa izin dari Tondi M Hutabarat;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut akhirnya dibuat penyelesaian dengan suatu perdamaian dimana saksi dan terdakwa mengganti kerugian kepada Tondi M Hutabarat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi SURATNA :**

8



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala desa Bahorok pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu tentang jual beli rumah yang dilakukan antara terdakwa dengan Riswianto pada tanggal 06 September 2010 dimana terdakwa menjualkan rumah nomor L13 di Desa Bukit Lawang kepada Riswianto dengan harga Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2011, timbul masalah dimana Tondi M Hutabarat mendatangi saksi dan menyatakan keberatan atas jual beli rumah nomor L13 miliknya tersebut;
- Bahwa kemudian saksi selaku kepala desa mempertemukan terdakwa, Riswianto dan Tondi M Hutabarat dan akhirnya tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi T. SYARIFAHHANIM :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Tondi M Hutabarat adalah cucu saksi;
- Bahwa Tondi M Hutabarat adalah salah satu korban banjir dan pernah mendapat bantuan rumah dari Pemkab Langkat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. Saksi DARNA S PURNAMA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Tondi M Hutabarat karena satu kampung;
- Bahwa Tondi M Hutabarat adalah salah satu korban banjir dan pernah mendapat bantuan rumah dari Pemkab Langkat ;yaitu rumah nomor L13 di Desa Bukit Lawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan antara terdakwa dengan Tondi M Hutabarat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 terdakwa diberitahukan oleh ibu kandungnya yaitu Herlinda Nasution bahwa Tondi M Hutabarat telah meminjam uang kepadanya sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan rumah nomor L13 berdasarkan surat perjanjian yang dibuat antara Tondi dan Herlinda Nasution yang dibuat pada tanggal 05 Januari 2007;
- Bahwa pada tahun 2010 Herlinda Nasution meninggal dunia dan kemudian pada tanggal 06 September 2010 terdakwa menjualkan rumah nomor L13 tersebut kepada Riswianto dengan harga Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya bermodalkan surat keterangan Kepala Desa tanggal 04 Januari 2007, dan penjualan rumah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Tondi M Hutabarat;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2011 ketika Tondi M Hutabarat kembali pulang ke rumahnya di Desa Bukit Lawang tersebut, ternyata rumah tersebut telah ditempati oleh Riswianto sehingga Tondi M Hutabarat menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya dengan alasan karena Tondi M Hutabarat tidak mengembalikan uang pinjamannya kepada orangtua terdakwa dan rumah tersebut telah menjadi haknya;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut telah diadakan pertemuan antara terdakwa dengan Tondi M Hutabarat dimana terdakwa telah membayarkan ganti rugi kepada Tondi M Hutabarat;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- Kwitansi asli bertuliskan sudah terima dari Pak Riswanto uang Rp 16.500.000,-
- Surat Keterangan Kepala Desa Bukit Lawang No : 472-02/SK/BL/09/2010 tanggal 06 September 2010
- Surat Perjanjian Gotong-Royong tanggal 05 Januari 2010
- Surat pernyataan an. Tondi M. Hutabarat tanggal 04 Juni 2007
- Surat Tanda Kelulusan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama tahun pelajaran 2002/2003 No. DN07 DI 1431299 an. Tondi M. Hutabarat
- KTP an. Tondi M. Hutabarat
- Surat Keterangan Kepala Desa Perk Bukit Lawang No. 474/17/SK/BL/12/2005 tanggal 05 Desember 2005



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP an. Yusmailina No. 127120230850004
- KTP an. Yusmailina No. 0202087112640024
- STTB SMA an. Yusmailina
- Buku Nikah suami No. 3128962 an. Pandri
- KTP an. Pandri 1205010304620003
- Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Pandri No. 474-KK/BL/2002

dan barang bukti tersebut telah disita sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2007 terdakwa diberitahukan oleh ibu kandungnya yaitu Herlinda Nasution bahwa Tondi M Hutabarat telah meminjam uang kepadanya sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan rumah nomor L13 berdasarkan surat perjanjian yang dibuat antara Tondi dan Herlinda Nasution yang dibuat pada tanggal 05 Januari 2007;
- Bahwa benar pada tahun 2010 Herlinda Nasution meninggal dunia dan kemudian pada tanggal 06 September 2010 terdakwa menjual rumah nomor L13 tersebut kepada Riswianto dengan harga Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya bermodalkan surat keterangan Kepala Desa tanggal 04 Januari 2007, dan penjualan rumah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Tondi M Hutabarat;
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan Juni 2011 ketika Tondi M Hutabarat kembali pulang ke rumahnya di Desa Bukit Lawang tersebut, ternyata rumah tersebut telah ditempati oleh Riswianto sehingga Tondi M Hutabarat menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya dengan alasan karena Tondi M Hutabarat tidak mengembalikan uang pinjamannya kepada orangtua terdakwa dan rumah tersebut telah menjadi haknya;
- Bahwa benar setelah permasalahan tersebut telah diadakan pertemuan antara terdakwa dengan Tondi M Hutabarat dimana terdakwa telah membayarkan ganti rugi kepada Tondi M Hutabarat;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU : melanggar pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 385 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pasal 385 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menggelapkan barang-barang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa ERIKA Br. GINTING, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menggelapkan barang-barang tidak bergerak” :

Menimbang, bahwa dalam penjelasan KUHPidana yang dimaksud dalam pasal ini adalah terdakwa harus nyata berbuat hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa ada maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- Terdakwa telah menjual, menukar, atau membebani dengan credit verband barang-barang tidak bergerak;
- Terdakwa mengetahui bahwa yang berhak atas barang-barang tidak bergerak tersebut adalah orang lain;
- Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada credit verband;
- Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah itu sudah digadaikan;
- Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain;
- Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada orang lain dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan;
- Terdakwa telah menyewakan tanah untuk waktu tertentu sedang diketahuinya bahwa tanah tersebut sebelumnya telah disewakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 06 September 2010 terdakwa menjual rumah nomor L13 Desa Bukit Lawang kepada Riswianto dengan harga Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjualan rumah tersebut didasarkan terdakwa pada perjanjian yang dibuat antara Tondi M Hutabarat dengan orangtua terdakwa yaitu Herlinda Nasution dimana Tondi M Hutabarat telah meminjam uang kepada Herlinda Nasution sebesar Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan rumah nomor L13 tersebut berdasarkan surat perjanjian yang dibuat antara Tondi dan Herlinda Nasution yang dibuat pada tanggal 05 Januari 2007;

Menimbang, bahwa rumah nomor L13 tersebut adalah milik Tondi M Hutabarat dan penjualan rumah yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Tondi M Hutabarat, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut bersifat melawan hukum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan namun salah satunya adalah sebagai usaha preventif maka di dalam KUHP telah ditentukan dan memberikan suatu bentuk penjatuhan pidana yakni yang diatur didalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHPidana yang menyebutkan bahwa jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terhukum sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum, dimana ketentuan dalam pasal ini biasa disebut dengan hukuman dengan perjanjian atau hukuman dengan bersyarat;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan hukuman dengan perjanjian atau hukuman dengan bersyarat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada terhukum supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan untuk selama-lamanya dan setelah Majelis hakim melihat fakta di persidangan bahwa terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian terdakwa sebagai seorang ibu maka sudahlah tepat apabila Majelis Hakim menerapkan pidana bersyarat terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana bersyarat maka perlu ditentukan lamanya pidana bersyarat tersebut yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal lain yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa telah berdamai dengan Tondi M Hutabarat dimana terdakwa telah memberi ganti atas kerugian yang dialami oleh Tondi M Hutabarat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi asli bertuliskan sudah terima dari Pak Riswanto uang Rp 16.500.000,-
- Surat Keterangan Kepala Desa Bukit Lawang No : 472-02/SK/BL/09/2010 tanggal 06 September 2010
- Surat Perjanjian Gotong-Royong tanggal 05 Januari 2010
- Surat pernyataan an. Tondi M. Hutabarat tanggal 04 Juni 2007

oleh karena disita dari terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

- Surat Tanda Kelulusan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama tahun pelajaran 2002/2003 No. DN07 DI 1431299 an. Tondi M. Hutabarat
- KTP an. Tondi M. Hutabarat
- Surat Keterangan Kepala Desa Perk Bukit Lawang No. 474/17/SK/BL/12/2005 tanggal 05 Desember 2005

oleh karena disita dari Tondi M. Hutabarat, maka haruslah dikembalikan kepada Tondi M. Hutabarat;

- KTP an. Yusmailina No. 127120230850004
- KTP an. Yusmailina No. 0202087112640024
- STTB SMA an. Yusmailina

oleh karena disita dari Yusmailina, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Yusmailina;

- Buku Nikah suami No. 3128962 an. Pandri
- KTP an. Pandri 1205010304620003
- Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Pandri No. 474-KK/BL/2002

oleh karena disita dari Pandri, maka haruslah dikembalikan kepada Pandri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 385 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **Erika Br. Ginting** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak**”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
- Menetapkan bahwa pidan tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi asli bertuliskan sudah terima dari Pak Riswanto uang Rp 16.500.000,-
 - Surat Keterangan Kepala Desa Bukit Lawang No : 472-02/SK/BL/09/2010 tanggal 06 September 2010
 - Surat Perjanjian Gotong-Royong tanggal 05 Januari 2010
 - Surat pernyataan an. Tondi M. Hutabarat tanggal 04 Juni 2007

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Surat Tanda Kelulusan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama tahun pelajaran 2002/2003 No. DN07 DI 1431299 an. Tondi M. Hutabarat
- KTP an. Tondi M. Hutabarat
- Surat Keterangan Kepala Desa Perk Bukit Lawang No. 474/17/SK/BL/12/2005 tanggal 05 Desember 2005

Dikembalikan kepada Tondi M. Hutabarat

- KTP an. Yusmailina No. 127120230850004
- KTP an. Yusmailina No. 0202087112640024
- STTB SMA an. Yusmailina

Dikembalikan kepada saksi Yusmailina

- Buku Nikah suami No. 3128962 an. Pandri
- KTP an. Pandri 1205010304620003
- Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Pandri No. 474-KK/BL/2002

Dikembalikan kepada saksi Pandri

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 22 Nopember 2012 oleh kami YONA L.KETAREN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRA DEWI NASUTION, SH, MH dan CIPTO H.P. NABABAN, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 26 Nopember 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. DEWI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MIRANDA DALIMUNTHE, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan di hadapan terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

FITRA DEWI NASUTION, SH, MH

d.t.o

CIPTO H.P. NABABAN, SH,MH

HAKIM KETUA,

d.t.o

YONA L.KETAREN, SH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

A. DEWI, SH